

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis kriminologi terhadap tindak pidana penganiayaan pada Pasal 351 KUHP yakni Jika dilihat dari fakta dan kenyataan akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya. Hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya kekerasan bendatumpul yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), pelaku harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan". Hukuman yang diberikan bukan sebagai pembalasan melainkan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Terkait dengan penganiayaan biasa dapat dijerat dengan Pasal 351 KUHP dengan hukuman paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Berdasarkan teori *microtheoritie* diakaitkan dengan kasus yang ada maka alasan adanya kejahatan tersebut karena setiap pelaku yang melakukan kejahatan biasanya tidak dapat menahan emosi yang dapat membuat pelaku jadi khilaf dan tidak memikirkan apakah korban masih punya hubungan darah, kerabat dekat maupun teman. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak disukai dalam diri korban, maka hal tersebut akan memicu aadanya tindak pidana berupa penganiayaan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut :

a. Faktor Internal yakni berasal dari dalam diri pelaku

1. Emosi

Pada dasarnya kepribadian pelaku yang mudah sekali melakukan kekerasan akibat tidak bisa menahan kemarahan dapat berakibat fatal bagi orang lain. Seperti halnya kasus diatas dimana pelaku emosi akibat dicaci maki oleh korban karena pelaku mencari pakaian dilemari korban yang sebenarnya tidak ada yang kemudian pelaku mendorong dan membanting korban yang menyebabkan korban mengalami luka lecet dibagian bibir sehingga mengganggu aktifitas korban sebagai karyawan di Café Saylor.

2. Sakit Hati

Jika dikaitkan dengan kasus di atas, terdakwa merasa sakit hati dengan perlakuan korban dimana saat itu terdakwa ingin membeli buah durian namun korban tidak merespon sehingga membuat terdakwa sakit hati dan mengatakan bahwa pelaku ingin membeli bukan meminta. Akibatnya pelaku mengambil sebilah pisau dan menodongkan pisau tersebut ke leher korban.

b. Faktor Eksternal yakni berasal dari luar diri pelaku yakni :

1. Masalah Hutang Piutang

Masalah hutang piutang yang yang menjerat korban menyebabkan pelaku sakit hati sehingga melakukan penganiayaan pada korban.

Uang tersebut dipinjamkan oleh pelaku kepada korban yang kemudian uang yang berjumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut diedarkan kepada nasabah namun belum ada pengembalian sehingga pelaku menuduh bahwa uang tersebut masih berada ditangan korban yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan.

2. Lingkungan

Pergaulan yang berlebihan dan sering minuman keras dapat membuat orang yang sudah dikuasai oleh minuman beralkohol tidak sadar atas perbuatan yang dilakukan olehnya. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus di atas, dimana pelaku melakukan penganiayaan kepada korban Karena merasa sakit hati dengan korban yang memaki-maki terdakwa sehingga terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk marah dan memukul korban kea rah dada sebanyak 4 (empat) kali.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pihak Kepolisian harus melakukan sosialisasi terkait dengan tindak pidana penganiayaan sehingga masyarakat mengetahui apabila mengakibatkan rasa sakit terhadap diri seseorang dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan benda tumpul maupun benda tajam maka dapat dipidana dan dihukum penjara;

2. Bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sebaiknya mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan yang akan dilakukan kepada orang lain, Karena apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan merugikan diri sendiri dan dapat dikenakan sanksi tegas berupa hukuman badan dan denda;

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita Romli, 2010, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Ali Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grfaika, Jakarta
- Amiruddin, AsikinZainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- ChazawiAdami, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta
- DjamaliR. Abdoel, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Fajar Mukti ND, AchmadYulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- KansilC.S.T, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- MarpaungLeden, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muljono Wahyu , 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Ngani Nico, 2012, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta Selatan
- PrasetyoTeguh , 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung
- Santoso Topo,Zulva Eva Achjani, 2011, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta
- SoekantoSoerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta
- Sunggono Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- YaminMuhammad, 20112, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung.
- YuliaRena,2010, *VIKTIMOLOGI, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Wawancara Dengan J.N selaku pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Wawancara Dengan M.I Selaku Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Wawancara Dengan S.Y Selaku Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Wawancara Dengan S.H Selaku Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Wawancara Dengan A.N Selaku Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Wawancara Dengan Bapak A.W Selaku Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Wawancara Dengan Bapak E.U Selaku Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Wawancara Dengan Bapak M.B Selaku Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Wawancara Dengan Bapak I.P Selaku Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Wawancara Dengan Bapak Donny Suryo Cahyo Prpto, SH Selaku hakim
Pengadilan Negeri Limboto Pada Hari Jumat, Tanggal 05 Januari 2018

Wawancara Dengan Bapak Sukarno, SH., MH Selaku hakim Pengadilan Negeri
Limboto Pada Hari Rabu , Tanggal 17 Januari 2018

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana